

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penulis berkesimpulan bahwasannya Perlindungan Hukum pasien harus sesuai dengan amanat Pasal 58 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 4 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni pada kasus Kesalahan pemberian obat di Rumah sakit Setio Husodo maupun Rumah Sakit Awal Bros Sama-sama mempunyai kewajiban dalam memberikan suatu pelayanan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik. Kedua pasal tersebut dapat terkualifikasi dikarenakan dalam kedua kasus tersebut terdapat tindakan yang merugikan bagi pasien sebagai konsumen. Bahwa apa yang diperjanjikan telah memenuhi unsur-unsur juga dalam syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Kemudian bahwa apa yang diejawantahkan dengan Perlindungan Hukum Harus memenuhi kriteria sesuai dengan batasan-batasan dan teori teori yang dikemukakan dalam literatur yang relevan untuk digunakan. Adapun kriteria yang dimaksud adalah asas-asas terbentuknya Perlindungan Hukum itu sendiri diantaranya adalah asas kemanfaatan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.
2. Penulis berkesimpulan bahwasannya setelah menggali dan menganalisis keseluruhan dari kasus di Rumah Sakit Setio Husodo upaya yang dilakukan oleh pasien yang merasa dirugikan akibat kelalaian pihak oknum Rumah Sakit dapat menggunakan 2 pendekatan hukum diantaranya adalah dengan pendekatan litigasi dan pendekatan non litigasi. Jika diamati pendekatan yang paling efektif adalah menggunakan pendekatan non litigasi karena dalam impleentasinya tidak

menggunakan instrument hukum sebagai alat untuk menggugat seseorang atau instansi Rumah Sakit ke pengadilan akan tetapi, pendekatan non litigasi menggunakan perlakuan (*treatment*) mengedepankan mediasi, konsiliasi, sampai dengan arbitrase. Instrument dalam pendekatan non litigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Yang ditunjuk untuk menengahi permasalahan tersebut atau menjembatani mediasi antara kedua belah pihak agar tercapainya suatu kesepakatan.

## B. Saran

1. Penulis berpendapat instrument Perlindungan Hukum bagi pasien belum begitu diperhatikan dan diatur secara spesifik didalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai hukum positif di indonesia maka, oleh karenanya harus dirumuskan dan diatur secara spesifik didalam peraturan pelaksana secara khusus (*lex specialis de rogat legi generalie*) seperti peraturan menteri kesehatan (Permenkes dan peraturan internal Rumah Sakit sebagai suatu standar operasional dan prosedur bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit tersebut). Perlindungan Hukum bagi pasien yang merasa dirugikan hendaknya pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat mengkoordinir Pasien yang dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana mestinya bukan hanya sebatas moril akan tetapi juga materil dikarenakan hal tersebut menyangkut kerugian mengenai konsumen peristiwa tersebut juga dapat didiskusikan dan dikonsultasikan dengan pihak-pihak (*stake holder*) yang berwenang mengenai perlindungan konsumen seperti yayasan lembaga konsumen indonesia (YLKI) agar supaya Pasien tersebut tidak merasa dihiraukan sehingga tidak timbul sengketa dikemudian hari.

2. Penulis berpendapat hendaknya seluruh pihak Rumah Sakit harus memeriksa seluruh kelengkapan peralatan, obat-obatan, profesionalitas semua tenaga kesehatan yang berkulifikasi untuk berkerja di Rumah Sakit dengan menerapkan sistem perekrutan sumber daya manusia (SDM) yang terukur dan berkompeten di bidangnya khususnya di bidang kefarmasian tersebut agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
3. Penulis berpendapat hendaknya pasien yang dirugikan oleh Rumah Sakit terkait kesalahan pemberian obat melakukan upaya penyelesaian dengan mengedepankan non litigasi melalui mekanisme tersebut penulis memberikan penjelasan bahwa upaya non litigasi terlebih dahulu mengutamakan pendekatan mediasi melalui instrumen yang ada seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pendekatan secara personal antara pihak korban dan pihak manajemen rumah sakit bersangkutan sehingga permasalahan tidak menimbulkan sengketa di muka pengadilan.